



PUTUSAN

Nomor : 281 K/PID/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : JONI ARITONANG ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tgl lahir : 44 tahun/28 Oktober 1965 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Asrama No. B 5 Kel. Bengkel Baru, Kec.
Medan Timur, Kota Medan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pendidikan : SMA tamat ;
Pekerjaan : Supir ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa JONI ARITONANG pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2009 sekira pukul 02.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat tinggal di Jl. Asrama No. B 5 Kel. Brayan Bengkel Kec. Medan Timur atau pun setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Udin Freddianto Nababan, yang menimbulkan rasa sakit atau luka, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2009 sekitar pukul 02.15 WIB, saksi korban Udin Freddianto Nababan dan teman-temannya (tetangga sekitar rumah saksi korban) sedang duduk-duduk di depan rumah salah satu tetangga saksi korban sambil menonton kibot. Kemudian terjadilah keributan di antara keluarga yang mengadakan pesta sehingga saksi korban dan teman-temannya pindah ke samping pekarangan rumah Pak Desi, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian mengatakan "udah kalian pindah dari pekarangan rumah Pak Desi", selanjutnya saksi korban dan teman-temannya pindah ke depan rumah saksi korban lalu saksi korban berkata kepada Terdakwa "jangan sampai setelah pindah diganggu lagi", lalu Terdakwa emosi sehingga terjadilah perdebatan mulut antara saksi korban dan Terdakwa, kemudian warga sekitar berkumpul dan memisah saksi korban dan Terdakwa supaya tidak terjadi pertengkaran, lalu istri Terdakwa berkata "besok pagi sisa kontrakan kamu saya bayar lalu kamu pindah", kemudian saksi korban meminta tolong kepada warga sekitar sebagai penengah supaya besok paginya sisa kontrakan saksi korban dikembalikan sesuai dengan ucapan istri Terdakwa. Lalu warga sekitar menyuruh saksi korban menukar pakaiannya yang sudah basah kemudian warga pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya saksi korban menukar pakaiannya yang basah sambil mengucapkan "jangan lupa janji kamu, sisa kontrakan dikembalikan", kemudian Terdakwa keluar sehingga terjadilah perdebatan mulut yang kedua kalinya, lalu saksi korban langsung mundur ke depan pekarangan rumah saksi korban, lalu Terdakwa mengatakan "kalau berani pukul aku", kemudian saksi korban menjawab "jangan ada tuntutan", kemudian Terdakwa mendekati saksi korban lalu mengantukkan kepala Terdakwa ke bagian mulut saksi korban sambil berkata "pukul saya kalau berani" tetapi saksi korban tidak meladeni Terdakwa dan saksi korban langsung membuat pengaduan ke Kantor Polsekta Medan Timur, karena saksi korban tidak terima atas perbuatan Terdakwa yang telah menyebabkan bibir saksi korban lecet sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum DR. PIRNGADI Medan No.40/Ver/P/PRM-03/2009 tanggal 8 Maret 2009 yang ditandatangani oleh dr. Robert F. Siregar Sp.B ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Atau

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa JONI ARITONANG pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2009 sekitar pukul 02.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat tinggal di Jl. Asrama No. B 5 Kel. Brayan Bengkel Kec. Medan Timur atau pun setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Udin Freddianto Nababan, untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan

Hal 2 dari 7 hal. Put. No. 281 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau pun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2009 sekira pukul 02.15 WIB, saksi korban Udin Freddianto Nababan dan teman-temannya (tetangga sekitar rumah saksi korban) sedang duduk-duduk di depan rumah salah satu tetangga saksi korban sambil menonton kibot. Kemudian terjadilah keributan di antara keluarga yang mengadakan pesta sehingga saksi korban dan teman-temannya pindah ke samping pekarangan rumah Pak Desi, lalu Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian mengatakan "udah kalian pindah dari pekarangan rumah Pak Desi", selanjutnya saksi korban dan teman-temannya pindah ke depan rumah saksi korban lalu saksi korban berkata kepada Terdakwa "jangan sampai setelah pindah diganggu lagi!", lalu Terdakwa emosi sehingga terjadilah perdebatan mulut antara saksi korban dan Terdakwa, kemudian warga sekitar berkumpul dan memisah saksi korban dan Terdakwa supaya tidak terjadi pertengkaran, lalu istri Terdakwa berkata "besok pagi sisa kontrakan kamu saya bayar lalu kamu pindah", kemudian saksi korban meminta tolong kepada warga sekitar sebagai penengah supaya besok paginya sisa kontrakan saksi korban dikembalikan sesuai dengan ucapan istri Terdakwa. Lalu warga sekitar menyuruh saksi korban menukar pakaiannya yang sudah basah kemudian warga pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya saksi korban menukar pakaiannya yang basah sambil mengucapkan "jangan lupa janji kamu, sisa kontrakan dikembalikan", kemudian Terdakwa keluar sehingga terjadilah perdebatan mulut yang kedua kalinya, lalu saksi korban langsung mundur ke depan pekarangan rumah saksi korban, lalu Terdakwa mengatakan "kalau berani pukul aku", kemudian saksi korban menjawab "jangan ada tuntutan", kemudian Terdakwa mendekati saksi korban lalu mengantukkan kepala Terdakwa ke bagian mulut saksi korban sambil berkata "pukul saya kalau berani" tetapi saksi korban tidak meladeni Terdakwa dan saksi korban langsung membuat pengaduan ke Kantor Polsekta Medan Timur, karena saksi korban tidak terima atas perbuatan Terdakwa yang telah menyebabkan bibir saksi korban lecet sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum DR. PIRNGADI Medan No. 40/Ver/P/PRM-03/2009 tanggal 8 Maret 2009 yang ditandatangani oleh dr. Robert F. Siregar Sp.B ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 281 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 10 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Joni Aritonang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Aritonang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan agar Terdakwa Joni Aritonang dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2236/Pid.B/2009/PN.Mdn., tanggal 17 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Joni Aritonang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : 171/Akta.Pid/2010/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2010 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 12 Juli 2010 dari Jaksa /Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada persidangan tanggal 17 Juni 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Juli 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan walaupun keterangan saksi telah dibacakan Berita Acara Permeriksaannya dengan persetujuan Hakim maupun Terdakwa, dan Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja ;
2. Bahwa dalam alat bukti Surat yaitu dalam Visum Et Repertum No. 40/Ver/P/PRM-03/2009 tanggal 08-03-2009 yang dikeluarkan oleh RSU Pirmadi Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robert F. Siregar Sp.B menerangkan bahwa :
 - Adanya luka lecet pada daerah bibir walaupun tidak menjadikan saksi korban terhalang melakkan jabatan dan pekerjaannya, walaupun terdakwa tidak mengakui ketika diperiksa dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak ada saksi yang memberatkan Terdakwa, sedangkan luka pada korban Akibat korban yang mendorongkan kepalanya pada Terdakwa, lagi pula ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, dan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dakwaan. Oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **31 Maret 2011** oleh **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.**, dan **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal 6 dari 7 hal. Put. No. 281 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **DRS. ASADURRAHMAN, M.H.**, Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd/I MADE TARA, S.H.
Ttd/Prof. Dr. VALERINE J.L.
KRIEKHOFF, S.H., M.A.

K e t u a,
Ttd/Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/DRS. ASADURRAHMAN, M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.
NIP.040 018 310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)